

**KONTROVERSI BUNGA BANK DALAM ISLAM: TELAAH
KOMPARATIF YUSUF AL-QARDHAWI DAN MUHAMMAD SAYYID
AL-THANTAWI**

Raguwan¹, Muhammad Syarif Hasyim,² Muhammad Syarif Hidayatullah³

Universitas Islam Negeri Datokarama Palu^{1,2,3}

Email: bintujufrieee@gmail.com¹,

muhhammad_syarifhasyim@uindatokarama.ac.id²,

mhidayatullah@uindatokarama.ac.id³

Abstrak

Perbankan konvensional di Indonesia masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam transaksi keuangan, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai status hukum bunga bank. Yusuf Al-Qardhawi secara tegas mengharamkan bunga bank karena dianggap sebagai riba, sementara Muhammad Sayyid Al-Thantawi memperbolehkannya dalam kondisi yang adil dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pandangan kedua ulama serta mengkaji relevansinya terhadap praktik perbankan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif terhadap kitab-kitab karya kedua ulama serta regulasi perbankan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bunga dalam perbankan konvensional lebih sejalan dengan pandangan Muhammad Sayyid Al-Thantawi, karena diterapkan secara terbuka dan sesuai kesepakatan. Namun, sistem ini tetap bertentangan dengan prinsip yang dipegang oleh Yusuf Al-Qardhawi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah agar masyarakat memahami perbedaan antara sistem perbankan konvensional dan syariah serta dapat memilih layanan keuangan sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, masyarakat diharapkan bersikap adil dalam menghadapi perbedaan pendapat ulama dengan tetap berpegang pada prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Bunga Bank, Muhammad Sayyid Al-Thantawi, Perbankan Konvensional, Riba, Yusuf Al-Qardhawi.

Abstract

Conventional banking in Indonesia remains the primary choice for financial transactions, despite differing views among Islamic scholars regarding the legal status of bank interest. Yusuf Al-Qardhawi firmly prohibits bank interest, considering it a form of riba, while Muhammad Sayyid Al-Thantawi permits it under fair and transparent conditions. This study aims to analyze the differing perspectives of these two scholars and assess their relevance to Indonesia's banking practices. The research employs a normative legal approach with a comparative analysis of the scholars' works and Indonesia's banking regulations. The findings indicate that the interest system in conventional banking aligns more closely with Muhammad Sayyid Al-Thantawi's perspective, as it is implemented transparently and based on mutual agreement. However, it remains inconsistent

with Yusuf Al-Qardhawi's principles. Therefore, increasing financial literacy in Islamic banking is essential to help the public understand the differences between conventional and Islamic banking systems and make informed financial decisions. Additionally, society is encouraged to approach scholarly differences with fairness and objectivity while adhering to Islamic legal principles.

Keywords: *Bank Interest, Conventional Banking, Muhammad Sayyid Al-Thantawi, Riba, Yusuf Al-Qardhawi.*

A. Pendahuluan

Pada era modern, perbankan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian melalui penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran kembali dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya.¹ Di Indonesia, sistem perbankan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang menegaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta layanan keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bank konvensional menjalankan sistem bunga sebagai mekanisme utama dalam operasionalnya, baik dalam bentuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Sistem ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait status hukumnya dalam Islam.² Sebagian ulama menilai bahwa bunga bank merupakan riba yang diharamkan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 278-279 dan QS. Ali Imran (3): 130. Sementara itu, sebagian ulama lain berpendapat bahwa bunga bank tidak dapat dikategorikan sebagai riba selama transaksi dilakukan secara transparan, adil, dan tidak mengandung unsur eksploitasi.

Perbedaan pandangan tersebut terlihat dalam pemikiran dua ulama kontemporer besar Mesir, yaitu Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Al-Thantawi. Yusuf Al-Qardhawi dengan tegas menyatakan bahwa bunga bank adalah riba yang dilarang dalam Islam karena setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman termasuk dalam kategori riba yang diharamkan oleh syariat.³ Sebaliknya, M. Sayyid Al-Thantawi dalam bukunya berjudul "Mu'amalat al-Bunuk wa Ahkamuha as-Shar'iyyah" berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk riba selama diberikan dalam kerangka transaksi yang adil dan saling menguntungkan.

Perdebatan mengenai hukum bunga bank ini memiliki dampak yang

¹ Anggun Dewi Sasmita and Firdha Aksari Anindynta, "The Performance of Conventional Banking and Sharia Banking in Indonesia," *Journal of Financial Economics & Investment* 4, no. 1 (2024): 9–26, <https://doi.org/10.22219/jofei.v4i1.31693>.

² Moh Najib Syafii, "Bunga Bank Dalam Perspektif Ulama Kontemporer," *Jurnal Study Islam* 16, no. 2 (2021): 20; Muh Arafah et al., "Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023): 109–24, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.105>.

³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, trans. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 763.

signifikan dalam praktik perbankan di Indonesia, di mana sistem perbankan konvensional masih menjadi bagian utama dari struktur ekonomi nasional. Oleh karena itu, kajian mengenai transaksi perbankan konvensional dalam perspektif hukum Islam menjadi sangat relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait status hukumnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pandangan antara Yusuf Al-Qardhawi dan M. Sayyid Al-Thantawi mengenai status hukum transaksi bank konvensional, serta mengevaluasi relevansi penerapan kedua pandangan tersebut dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini.

Penelitian mengenai bunga bank dalam Islam telah dilakukan oleh beberapa akademisi dengan berbagai pendekatan. Wartoyo dalam penelitiannya membandingkan pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Al-Qardhawi, yang menyoroti bagaimana perbedaan pemahaman mengenai bunga bank dari perspektif ulama modern.⁴ Zakaria dkk meneliti pemikiran Sayyid Thantawi dalam melegalkan bunga bank, namun tanpa melakukan perbandingan dengan pemikiran ulama lain atau mengevaluasi relevansinya dalam praktik perbankan di Indonesia.⁵ Sahdan membahas konsep bunga bank dalam Al-Qur'an berdasarkan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan Sayyid Thantawi, dengan pendekatan tafsir dan analisis pemikiran.⁶ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik membahas relevansi penerapan pandangan kedua ulama (Yusuf Al-Qardhawi dan Sayyid Thantawi) dalam konteks regulasi dan praktik perbankan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif⁷ dengan pendekatan komparatif, yang menelaah berbagai sumber literatur terkait hukum transaksi perbankan konvensional dalam Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi terhadap sumber primer, yaitu kitab *Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram* karya Yusuf Al-Qardhawi dan *Mu'amalat al-Bunuk wa Ahkamuha as-Syar'iyah* karya M. Sayyid Al-Thantawi, serta teks Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder, seperti buku referensi tentang hukum Islam dan ekonomi Islam, jurnal akademik, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait bunga bank, serta Undang-Undang Perbankan di Indonesia.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menerapkan metode deskriptif-

⁴ Wartoyo Wartoyo, "Riba Dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed Dan Yusuf Qardhawi)," *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2015): 216–28, <https://syekhnujati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/209>.

⁵ Zakaria Zakaria, Ahmad Ulinnajah, and Rangga Suganda, "Konsep Pemikiran Sayyid Thantawi Dalam Melegalkan Bunga Bank," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 3123, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8431>.

⁶ Sahdan Sahdan, "Konsep Bunga Bank Dalam Al-Qur'an Menurut Yusuf Al-Qardhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 06 (2023), <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1012>.

⁷ Faisal Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 39.

analitis⁸ untuk menguraikan pendapat kedua ulama mengenai hukum bunga bank serta dalil yang mereka gunakan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif⁹ untuk membandingkan perbedaan dan persamaan pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dan M. Sayyid Al-Thantawi, serta mengevaluasi sejauh mana pandangan mereka relevan dengan regulasi dan praktik perbankan di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Wujud Hukum Transaksi Bank Konvensional di Indonesia

Sistem perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Bank konvensional beroperasi dengan prinsip bunga (*interest*) sebagai mekanisme utama dalam kegiatan simpanan dan pinjaman.¹⁰

Sistem bunga ini dianggap sebagai alat utama untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengontrol inflasi, serta memberikan kepastian bagi pihak bank dan nasabah dalam transaksi keuangan.¹¹ Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023 menunjukkan bahwa perbankan konvensional masih mendominasi industri keuangan di Indonesia, dengan total aset mencapai Rp10.000 triliun.¹² Hal ini menunjukkan bahwa sistem bunga masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam transaksi keuangan.

Meskipun sistem perbankan konvensional di Indonesia berjalan dengan skema bunga, regulasi nasional telah menetapkan berbagai aturan untuk melindungi nasabah. Bank konvensional dalam menawarkan produknya diharuskan menyusun transparansi informasi produk nasabah, selain itu untuk kepentingan nasabah bank juga harus menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. (pasal 29 ayat (4))¹³, perlindungan nasabah juga terlihat dalam bentuk pengawasan Bank Indonesia dimana menurut pasal 30 ayat (2) UU Perbankan, bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan. Dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 223.

⁹ Arfa and Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam : Edisi Revisi*, 196.

¹⁰ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 68.

¹¹ Toufan Aldian Syah and Jamal Abdul Aziz, "Penerapan Suku Bunga Bank Indonesia Sebagai Instrumen Utama Kebijakan Moneter Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam Ala Syafruddin Prawiranegara," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2020): 111–25, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i2.3487>.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Indonesia September 2023," [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id), 2023, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---September-2023.aspx>.

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan" (1998).

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.¹⁴

Namun, dalam perspektif hukum Islam, sistem bunga bank ini masih menjadi perdebatan.¹⁵ Meskipun demikian, regulasi pemerintah tetap mengakomodasi keberadaan bank konvensional, dengan alasan bahwa sistem ini telah menjadi bagian dari tatanan ekonomi global yang sulit dihindari.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif dalam penetapan hukum Islam di Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa bunga bank (*interest/faidah*) termasuk dalam kategori riba yang diharamkan. Dalam fatwanya, MUI menjelaskan bahwa bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*), yang dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil dari pokok tersebut. Selain itu, riba didefinisikan sebagai tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya.

MUI menetapkan bahwa praktik pembungaan uang dalam sistem perbankan saat ini telah memenuhi kriteria *riba nasi'ah*, yaitu riba yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran dengan tambahan tertentu. Oleh karena itu, praktik pembungaan uang dalam transaksi perbankan konvensional termasuk dalam kategori riba yang hukumnya haram. Larangan ini tidak hanya berlaku dalam transaksi perbankan, tetapi juga mencakup lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, pasar modal, koperasi, pegadaian, dan individu yang menerapkan sistem bunga dalam kegiatan keuangan mereka. Namun, dalam kondisi tertentu, MUI memberikan pengecualian bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang belum memiliki akses terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam keadaan seperti ini, diperbolehkan melakukan transaksi dengan bank konvensional atas dasar *dharurat* atau *hajat*, yaitu kebutuhan yang mendesak.¹⁶

Selain MUI, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia juga memiliki pandangan mengenai hukum bunga bank dalam transaksi perbankan konvensional. Lajnah Bahthul Masa'il Nahdlatul Ulama telah melakukan beberapa kali musyawarah terkait status hukum bunga bank dan menghasilkan tiga pendapat utama.¹⁷ Pendapat pertama menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram. Dalam pandangan ini, apapun bentuknya, bunga tetap dianggap sebagai riba yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Bahkan dalam kondisi di mana sistem perbankan syariah belum sepenuhnya tersedia, bunga bank tetap dinilai haram, meskipun masih digunakan dalam praktik perbankan sehari-hari.

Pendapat kedua menyatakan bahwa bunga bank tidak termasuk dalam kategori riba, sehingga hukumnya boleh. Alasan yang digunakan dalam

¹⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan," Pemerintah Republik Indonesia § (1992).

¹⁵ Arafah et al., "Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli."

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI Bunga, Interest/Fa'Idah," Himpunan Fatwa MUI § (2004), <https://mui.or.id/produk/fatwa/1011/bunga-interestfaidah/>.

¹⁷ Supriyatin, Kaimudin Kaimudin, and Misno Misno, "Bunga Bank Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Serta Implikasinya Terhadap Undang Undang Perbankan," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 297–350, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i2.82>.

pandangan ini adalah bahwa transaksi perbankan dilakukan secara transparan, di mana pihak bank telah menentukan tarif bunga di awal, dan nasabah menyepakatinya secara sukarela. Dalam hal ini, tidak ada unsur eksploitasi atau penindasan terhadap salah satu pihak, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai riba yang dilarang dalam Islam.

Sementara itu, pendapat ketiga menyatakan bahwa hukum bunga bank masih masuk dalam kategori *syubhat* atau diragukan. Perbedaan pendapat di kalangan ulama membuat sebagian kelompok menyarankan agar masyarakat bersikap hati-hati dalam bermuamalah dengan sistem perbankan konvensional. Dalam kondisi tertentu, penggunaan jasa perbankan konvensional bisa dianggap sah selama tidak ada alternatif lain yang tersedia, tetapi tetap dianjurkan untuk lebih mengutamakan sistem keuangan berbasis syariah.

Pandangan MUI dan NU ini mencerminkan adanya keberagaman interpretasi terhadap hukum bunga bank dalam Islam. Sementara MUI secara tegas mengharamkan bunga bank dan menyamakannya dengan riba, NU memiliki pandangan yang lebih beragam, dengan beberapa kelompok yang membolehkan bunga bank selama tidak ada unsur eksploitasi dan transaksi dilakukan secara transparan. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai status hukum bunga bank dalam Islam masih terus berkembang, dengan argumen yang didasarkan pada prinsip keadilan, maslahat, dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

2. Kedudukan Hukum Transaksi Bank Konvensional Menurut Yusuf al-Qardhawi

a. Dalil yang Digunakan Yusuf Al-Qardhawi tentang Sistem Transaksi pada Bank Konvensional

Yusuf Al-Qardhawi secara tegas mengharamkan sistem bunga dalam transaksi perbankan konvensional. Dalam kitabnya *Fawa'id Al-Bunuk Hiya Riba Al-Haram*, ia menegaskan bahwa bunga yang diterima oleh nasabah dari bank adalah riba yang diharamkan dalam Islam. Menurutnya, segala tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman tanpa usaha dan kerja keras termasuk dalam kategori riba yang dilarang.¹⁸

Pandangan ini didasarkan pada dalil dalam QS. Al-Baqarah: 278-279, yang melarang praktik riba secara mutlak. Ayat ini menyatakan bahwa setiap tambahan dari modal yang ditentukan sebelumnya sebagai imbalan waktu termasuk dalam kategori riba.¹⁹ Selain itu, ia juga mendasarkan pendapatnya pada beberapa hadis Rasulullah yang melarang praktik riba dalam transaksi keuangan. Dalam kajiannya, Al-Qardhawi menolak klaim bahwa bunga bank berbeda dengan riba, karena menurutnya, inti dari riba adalah penambahan jumlah pokok dalam transaksi pinjaman. Oleh karena itu, ia menganggap bahwa sistem bunga dalam perbankan konvensional tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

b. Konsep Deposito dalam Bank Konvensional: Pinjaman, Bukan Titipan

Yusuf Al-Qardhawi juga menolak anggapan bahwa deposito di bank konvensional merupakan titipan (*wadi'ah*). Menurutnya, istilah "titipan" yang digunakan bank hanyalah sebuah istilah buatan, sedangkan dalam konsep fikih

¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fawa'id Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram*, III (Kairo: Dar al-Shahwah, 1994), 44.

¹⁹ Al-Qardhawi, 44.

Islam, *wadi'ah* adalah suatu titipan yang harus dijaga dan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan kecuali dengan izin pemiliknya.²⁰

Dalam praktiknya, bank tidak hanya menyimpan uang nasabah tetapi juga mengelolanya untuk memperoleh keuntungan, sehingga status deposito lebih menyerupai pinjaman daripada titipan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa bank menjamin pengembalian dana nasabah dan memberikan bunga sebagai kompensasi,²¹ yang menurut Al-Qardhawi, masuk dalam kategori riba yang diharamkan. Beliau mengutip kasus Zubair bin Awwam, seorang sahabat Nabi yang menolak menerima titipan uang kecuali jika dianggap sebagai pinjaman.²² Hal ini karena dalam fikih Islam, pemegang titipan tidak boleh menjamin dana titipan,²³ sedangkan dalam sistem perbankan konvensional, bank justru menjamin seluruh dana yang disimpan oleh nasabah.

c. Kegiatan Usaha Bank Konvensional Bukan Mudarabah

Al-Qardhawi menolak pendapat bahwa sistem bunga dalam bank konvensional mirip dengan akad mudharabah (bagi hasil). Menurutnya, ada dua alasan utama yang membedakan sistem bunga bank dengan mudharabah:²⁴

1) Perbedaan dalam Tanggung Jawab Keuangan

- Dalam mudharabah, pemilik modal (nasabah) memberikan dana kepada pengelola (bank) untuk dikelola dengan prinsip bagi hasil.
- Jika terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung risiko kerugian, sedangkan bank hanya bertanggung jawab jika ada kelalaian.
- Dalam sistem bunga bank, bank menjamin pengembalian modal nasabah beserta bunganya, tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian dari usaha yang dilakukan.

2) Ketidakseimbangan dalam Pembagian Keuntungan

- Dalam mudharabah, keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati, tanpa ada kepastian jumlah keuntungan di awal.
- Dalam bank konvensional, bunga ditentukan sejak awal, tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian usaha.
- Menurut Al-Qardhawi, sistem ini tidak adil, karena pemilik modal (nasabah) mendapatkan keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan hasil usaha bank.

Sebagai referensi, beliau mengutip praktik *muzara'ah* (kerjasama pertanian) yang dilakukan Rasulullah dengan penduduk Khaibar. Dalam akad ini, hasil pertanian dibagi sesuai dengan kesepakatan, tanpa ada jaminan keuntungan tetap bagi salah satu pihak. Jika salah satu pihak mengamankan bagian keuntungan tertentu sejak awal, maka akad menjadi batal dan masuk dalam kategori riba.

d. Bunga Bank dalam Perspektif Uang Kertas

Al-Qardhawi juga mengkritik anggapan bahwa riba hanya berlaku untuk emas dan perak, sementara uang kertas tidak termasuk dalam kategori tersebut.

²⁰ Al-Qardhawi, 46.

²¹ Al-Qardhawi, 47.

²² Al-Qardhawi, 48.

²³ Al-Qardhawi, 46.

²⁴ Al-Qardhawi, 49–50.

Menurutnya, dalam fikih Islam, uang tidak hanya terbatas pada emas dan perak, tetapi mencakup semua alat tukar yang digunakan dalam transaksi ekonomi.²⁵

Beliau juga menolak klaim bahwa bunga bank diperlukan untuk mengatasi inflasi. Menurutnya, meskipun inflasi menyebabkan penurunan nilai mata uang, namun solusi yang ditawarkan oleh sistem bunga bank justru memperburuk ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa riba tetap diharamkan dalam semua bentuk transaksi, baik dalam mata uang emas, perak, maupun uang kertas.²⁶

e. Metode Istinbath Yusuf Al-Qardhawi dalam Menetapkan Hukum Bunga Bank

Yusuf Al-Qardhawi menggunakan beberapa sumber ijihad yang berbeda dengan hirarki sumber hukum yang digunakan oleh mujtahid secara umum yakni: al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma, dan Qiyas²⁷:

1) Al-Qur'an

Ayat utama yang menjadi dasar larangan riba adalah QS. Al-Baqarah: 278-279, yang mengancam pelaku riba dengan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Menurutnya, ayat ini menunjukkan bahwa setiap tambahan atas pokok modal dalam transaksi pinjaman adalah riba, tanpa memandang besar atau kecil jumlahnya.²⁸

2) As-Sunnah

Hadis Rasulullah dalam Haji Wada' yang melarang praktik riba yang dilakukan oleh Abbas bin Abdul Muttalib: Rasulullah saw bersabda "Sesungguhnya riba jahiliah telah dilarang dan riba yang pertama kali kuhapuskan adalah riba yang dipraktekkan oleh pamanku Abbas."²⁹ Menunjukkan bahwa riba yang diharamkan tidak hanya berlaku dalam transaksi konsumtif, tetapi juga dalam transaksi bisnis dan investasi. Hadis dari Imam Muslim yang menyebutkan bahwa pemakan riba, pencatat transaksi riba, dan saksinya dilaknat menunjukkan bahwa seluruh sistem riba dalam perbankan harus dihindari.³⁰

3) Ijma' Ulama

Yusuf Al-Qardhawi merujuk pada hasil musyawarah tiga lembaga fikih internasional, yaitu: Pusat Riset Islam (*Institute of Islamic Research*) Al-Azhar Mesir, Lembaga Fikih (*Al-Majma' Al-Fiqihi*) Rabithah Alam Islami dan Lembaga Fikih Islam OKI (Jeddah, Arab Saudi)³¹ Ketiga lembaga ini sepakat bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan, baik dalam transaksi konsumtif maupun produktif.

4) *Al-Qawa'id as-Shar'iyah al-Kulliyah*

²⁵ Al-Qardhawi, 56–57.

²⁶ Al-Qardhawi, 58.

²⁷ Erwin Khairul, "Metode Ijtihad Yusuf Qaradhawi (Studi Terhadap Kitab Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'asirah)" (UIN Sumatra Utara, 2012).

²⁸ Zakaria, Ulinnajah, and Suganda, "Konsep Pemikiran Sayyid Tanthawi Dalam Melegalkan Bunga Bank."

²⁹ Al-Qardhawi, *Fawa'id Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram*, 36.

³⁰ Al-Qardhawi, 36.

³¹ Al-Qardhawi, 69.

Yusuf Al-Qardhawi memanfaatkan prinsip-prinsip universal syariat Islam dalam menetapkan hukum, terutama terhadap isu-isu kontemporer. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah mubah, prioritas pada *maqāṣid al-shar‘iyyah*, kepentingan orang hidup didahulukan, dan kemudharatan harus dihilangkan. Dalam menilai bunga bank konvensional, Al-Qardhawi menekankan bahwa sistem ini menimbulkan kemudharatan dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat.³²

5) Logika dan Pertimbangan Rasional

Yusuf Al-Qardhawi menyebutkan istilah *ma‘qul* untuk logika sebagai sumber maupun dalil ijthad. Beliau memang tidak menyebutkan logika secara jelas sebagai sumber maupun dalil ijthad layaknya al-Qur’an, as-Sunah, Ijma’ dan prinsip-prinsip universal syariat Islam, namun dalam berbagai fatwanya Yusuf al-Qardhawi menggunakannya sebagai sumber dan dalil hukum.³³ Al-Qardhawi menegaskan bahwa memperbolehkan bunga bank akan menghambat kebangkitan ekonomi Islam, karena sistem ini lebih menguntungkan pemilik modal tanpa mempertimbangkan etika bisnis yang adil. Beliau juga menekankan bahwa pekerjaan di bank yang melibatkan transaksi riba tetap diharamkan, kecuali dalam kondisi darurat di mana seseorang tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁴

3. Kedudukan Hukum Transaksi Bank Konvensional Menurut Muhammad Sayyid Al-Thantawi

a. Dalil yang Digunakan M. Sayyid Al-Thantawi tentang Sistem Transaksi pada Bank Konvensional

Muhammad Sayyid Al-Thantawi awalnya mengharamkan sistem bunga dalam perbankan konvensional ketika menjabat sebagai Mufti Mesir pada 20 Februari 1989. Namun, pada September 1989, ia mengeluarkan fatwa baru yang menyatakan bahwa bunga bank diperbolehkan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya *Mu‘amalat al-Bunuk wa Ahkamuha as-Syar‘iyyah*.

Dalam fatwanya, beliau menyatakan bahwa bunga bank bukan termasuk riba, karena dalam perbankan modern, tambahan yang diberikan dalam transaksi pinjaman atau simpanan adalah bentuk apresiasi dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika penambahan tersebut diberikan secara sukarela, tanpa unsur paksaan, tanpa tipu daya, dan dalam kondisi adil, maka transaksi tersebut menjadi halal dan keuntungannya juga diperbolehkan.³⁵ Dalil utama yang digunakan oleh Al-Thantawi adalah QS. An-Nisa: 86, yang menekankan pentingnya membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik:

³² Al-Qardhawi, 71–72.

³³ Panji Adam Agus Putra, “Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhāwī,” *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 81–100, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>.

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, trans. H.M.H al-Hamid Al-Husaini (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), 777.

³⁵ Muhammad Sayyid At-Thantawi, *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syar‘iyyah* (Kairo: Dar an-Nahdah, 1997), 161.

“Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu.” (QS. An-Nisa: 86)

Menurutnya, ayat ini menunjukkan bahwa menambah jumlah pembayaran kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk penghargaan adalah tindakan yang baik, sebagaimana seseorang membalas kebaikan orang lain dengan cara yang lebih baik. Beliau menganalogikan bahwa bank menyediakan jasa bagi nasabah dengan menyimpan uang dan memberikan pinjaman dalam kondisi darurat, sehingga pemberian tambahan (bunga) adalah wajar sebagai bentuk penghargaan atas layanan tersebut.

Selain itu, Al-Thantawi juga bersandar pada beberapa hadis Rasulullah saw yang menunjukkan bahwa Nabi membayar utangnya dengan jumlah yang lebih besar sebagai bentuk penghargaan dan kebaikan, antara lain:³⁶

“Pertama, disebutkan dalam Dua Kitab Shahih dari Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata, *“Rasulullah Saw. pernah punya utang kepadaku, lalu beliau membayarnya lebih dari yang semestinya.”*

Kedua, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’I meriwayatkan dari Abu Rafi’ r.a., ia berkata, *“Rasulullah Saw. pernah meminjam seekor unta muda (berumur 3 tahun) dari seorang laki-laki. Kemudian, aku datang membawa unta sedekah kepada Nabi Saw., untuk membayarka utangnya, lalu Rasulullah Saw. menyuruhku memberinya unta seperti untanya. Kemudian, aku berkata kepada Rasulullah Saw., “Unta sedekah yang berumur 6 tahun itu lebih besar.” Rasulullah Saw. menjawab, “Berikanlah kepadanya unta itu, karena sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.”* Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika laki-laki itu diberi unta yang lebih besar, ia berkata kepada Rasulullah Saw., *“Baginda telah membayar utang, mudah-mudahan Allah membayarkannya untuk Baginda”*.

Ketiga, Al-Bazzar meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, *“Nabi Saw didatangi seorang laki-laki yang mau menagih yang beliau pernah meminjam kepadanya sebanyak setengah wasaq (30 sha’), kemudian beliau memberikannya 1 wasaq (40 sha’), seraya berkata, “setengah wasaq adalah hak Baginda sementara setengahnya lagi untuk saya.”* Dalam riwayat lain disebutkan, *“Rasulullah Saw. punya utang pada seorang laki-laki 1 wasaq. Lalu, ketika ditagih, beliau membayarnya 2 wasaq seraya berkata, “satu wasaq adalah hak kamu, sementara 1 wasaq sisanya dariku.”*

Berdasarkan dalil-dalil ini, Al-Thantawi menyimpulkan bahwa tidak semua tambahan dalam transaksi keuangan dikategorikan sebagai riba, terutama jika dilakukan atas dasar kesepakatan, keadilan, dan transparansi.

- 1) Produk Simpanan dalam Bank Konvensional sebagai Bentuk Mudharabah

Muhammad Sayyid Al-Thantawi juga menganggap bahwa produk

³⁶ At-Thantawi, 160–61.

simpanan dalam bank konvensional dapat disamakan dengan akad mudharabah dalam fikih Islam. Ia berpendapat bahwa dalam transaksi mudharabah:³⁷

- a) Nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengelola modal (*mudharib*).
- b) Bank mengelola dana tersebut untuk berbagai investasi dan usaha produktif, kemudian memberikan keuntungan kepada nasabah sesuai kesepakatan.
- c) Bagian keuntungan bagi nasabah telah ditentukan di awal, tetapi masih dalam batas yang wajar sesuai dengan kondisi ekonomi dan analisis risiko.

Menurutnya, keberatan yang menyatakan bahwa keuntungan dalam mudharabah tidak boleh ditentukan di awal tidak memiliki dalil yang jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Justru, dalam kondisi ekonomi modern, menetapkan keuntungan di awal memberikan kepastian hukum dan mencegah perselisihan antara investor dan pengelola modal.³⁸

Beliau juga menegaskan bahwa dalam kondisi ekonomi saat ini, jika keuntungan nasabah tidak ditentukan di awal, maka pengelola modal (bank) dapat dengan mudah mengambil keuntungan lebih besar tanpa memberikan keadilan kepada nasabah.³⁹ Oleh karena itu, dalam sistem perbankan modern, penentuan keuntungan sejak awal adalah langkah yang lebih adil dan maslahat bagi kedua belah pihak. Al-Thantawi menyatakan bahwa penentuan bunga di muka dalam sistem perbankan modern tidak bertentangan dengan konsep syariah, karena:

- a) Bank menetapkan bunga berdasarkan analisis ekonomi yang mendalam, sehingga tidak ada unsur eksploitasi terhadap nasabah.
- b) Bunga disesuaikan dengan kebijakan bank sentral dan kondisi perekonomian, sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
- c) Perbankan modern memiliki mekanisme kompensasi dalam menghadapi risiko, sehingga jika terjadi kerugian, bank tetap memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan dari sektor lain.⁴⁰

Beliau juga menyatakan bahwa akad yang rusak dalam mudharabah tidak serta merta menjadikannya riba, karena dalam fikih Islam, jika akad mudharabah dianggap tidak sah, maka hubungan antara investor dan pengelola modal tetap sah sebagai hubungan bisnis biasa dengan sistem bagi hasil atau pembayaran upah.

- 2) Sanksi dan Denda Atas Nama Kreditor Terhadap Debitor yang Selalu Menunda-nunda Bukan Termasuk Riba

³⁷ At-Thantawi, 126–27.

³⁸ At-Thantawi, 130.

³⁹ At-Thantawi, 130–31.

⁴⁰ At-Thantawi, 133.

Al-Thantawi menegaskan bahwa denda atas keterlambatan pembayaran utang bukan termasuk riba, melainkan bentuk penegakan keadilan untuk mencegah kezhaliman dan penyalahgunaan. Beliau merujuk pada hadis-hadis Nabi Saw. yang menyebutkan bahwa penundaan oleh pihak yang mampu adalah kezaliman.⁴¹

3) Biaya Pendokumentasian Utang Boleh Dikenakan

Upah yang dibebankan kepada debitur oleh kreditor atau bank untuk mencatat dan menyimpan dokumen utang tidak termasuk riba selama berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Sebab bagaimanapun menurut al-Thantawi pendokumentasian utang itu harus dilakukan. Lalu permintaan debitur akan upah pendokumentasian terhadap kreditor, baik kreditor itu sebagai pribadi atau sebagai lembaga atau bank, tetap dibolehkan selagi dilakukan atas dasar suka sama suka yang kedua belah pihak sama-sama membenarkannya.⁴²

4) Uang Kertas Tidak Termasuk Barang Ribawi

Al-Thantawi berpandangan bahwa uang kertas, meskipun berfungsi seperti emas dan perak, tidak tergolong barang ribawi. Fulus (uang tembaga) dan uang kertas dianggap sebagai alat tukar yang tidak mengandung *illat* riba sebagaimana emas dan perak. Oleh karena itu, tidak berlaku ketentuan riba padanya. Al-Thantawi berpendapat dengan istilah ushul fiqih “*illah qas{i>rah*” (illat yang berlaku terbatas), yang menyatakan bahwa keharaman riba bersifat terbatas pada emas dan perak sebagai entitas tersendiri, bukan karena fungsinya sebagai alat tukar semata.⁴³

b. Metode Istinbath Muhammad Sayyid Al-Thantawi dalam Pelegalan Bunga Bank

Muhammad Sayyid al-Thantawi, dalam fatwanya mengenai bunga bank, tampak menempuh pendekatan yang menekankan aspek masalah sebagai pertimbangan utama, khususnya dalam kondisi ketika suatu permasalahan belum dijelaskan secara eksplisit oleh nash. Pendekatan ini ia lakukan dalam rangka menjaga *maqāsid al-syarī'ah al-darūriyyah* yang *mu'tabarah*, seperti perlindungan atas agama, jiwa, harta, kehormatan, dan keturunan. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan umat yang juga menjadi ruh ajaran Al-Qur'an dan Sunnah,⁴⁴ al-Thantawi memandang bahwa bunga bank, dalam kondisi tertentu yang adil, transparan, dan tidak eksploitatif, tidak dapat disamakan secara mutlak dengan riba yang diharamkan. Pendekatan ini mencerminkan ijtihad yang responsif terhadap konteks sosial-

⁴¹ At-Thantawi, 92.

⁴² At-Thantawi, 92.

⁴³ Muhammad Sayyid Al-Thantawi, *Bunga Bank Halal*, trans. Abdul Rouf (Depok: Keira Publishing, 2019), 342–46.

⁴⁴ Zakaria, Ulinnajah, and Suganda, “Konsep Pemikiran Sayyid Tanthawi Dalam Melegalkan Bunga Bank.”

ekonomi kontemporer,⁴⁵ sekaligus tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah yang bersifat universal.

Penggunaan masalah mursalah seperti penentuan bunga di muka pada zaman sekarang ini membawa manfaat dan kemaslahatan bagi pihak investor dan pihak pengelola modal. Dari sisi investor, manfaatnya dapat dilihat bahwa ia mengetahui berapa haknya yang akan diperoleh. Dan tentunya hal ini akan menjaga dan melindungi haknya dari hal-hal yang dapat merugikannya sebagai pemilik modal pada zaman sekarang di saat moral sudah rusak. Sementara bagi pengelola modal manfaatnya adalah dari sisi keuntungan yang diperoleh. Seperti yang diketahui pengelolaan modal adalah tanggung jawabnya. Untuk itu ia akan berusaha semaksimal mungkin mengejar target keuntungan yang telah disepakatinya oleh pihak penanam modal sehingga kelebihan dari bagian yang telah diberikan kepada investor merupakan hak mutlak sebagai imbalan keseriusan, keaktifan, dan usahanya.⁴⁶

4. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Al-Thantawi Tentang Transaksi Bank Konvensional dengan Sistem Bunga dan Riba

a. Persamaan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Al-Thantawi tentang Konsepsi Riba

Meskipun Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Al-Thantawi memiliki perbedaan dalam menyikapi sistem bunga bank, keduanya sepakat bahwa riba adalah haram dalam Islam. Dalam konsepnya, riba berarti penambahan atau pertumbuhan yang tidak sah dalam transaksi keuangan. Mengingkari keharaman riba berarti mengabaikan salah satu doktrin utama dalam Islam, yang dapat berujung pada dosa besar.

1) Keharaman Riba dalam Al-Qur'an

Kedua ulama ini merujuk pada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara tegas melarang riba, di antaranya:

QS. Al-Baqarah: 278-279

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu."

QS. Ali Imran: 130

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar beruntung."

QS. An-Nisa: 160-161

"Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang melakukan hal itu, karena mereka memakan"

⁴⁵ Abdul Atsar and Azid Izuddin, "Implementation of Fiqh Based on the Masalah in Murabahah Financing in Sharia Banking," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 18, no. 1 (2019): 119, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.119-136>.

⁴⁶ At-Thantawi, *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syar'iyah*, 130.

harta orang dengan jalan yang batil, Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Dalam pandangan mereka, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa riba dilarang secara tegas dan termasuk perbuatan yang menyebabkan kehancuran moral dan ekonomi dalam masyarakat.

2) Keharaman Riba dalam As-Sunnah

Baik Yusuf Al-Qardhawi maupun Muhammad Sayyid Al-Thantawi sepakat bahwa hadis-hadis Rasulullah juga secara eksplisit mengharamkan riba. Salah satu hadis yang menjadi rujukan utama adalah hadis dari Jabir bin Abdullah, yang diriwayatkan dalam Shahih Muslim, yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat transaksi riba, serta saksinya dan menyatakan bahwa mereka semua berdosa dalam kadar yang sama.

3) Riba Menurut Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Al-Thantawi

Dalam pembagiannya, kedua ulama ini juga sepakat bahwa riba terdiri dari dua jenis utama, yaitu:

- a) Riba Fadhl, yakni penambahan yang terjadi dalam transaksi barter barang sejenis dengan kuantitas yang berbeda. Seperti contoh: Menukar 1 kg emas dengan 1,2 kg emas dalam satu transaksi.
- b) Riba Nasi'ah, yakni penambahan yang terjadi karena adanya penundaan waktu pembayaran dalam transaksi utang-piutang. Seperti contoh: Seseorang meminjam 100 dirham dan harus mengembalikannya dengan tambahan bunga 10% setelah jangka waktu tertentu.

Keduanya sepakat bahwa riba adalah praktik yang merusak tatanan ekonomi, karena menyebabkan monopoli, ketidakadilan, dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah.

b. Perbedaan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Al-Thantawi tentang Konsep Riba

- 1) Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa sistem bunga yang terdapat di bank merupakan riba yang diharamkan, sedangkan Muhammad Sayyid al-Thantawi mengatakan bunga yang ditentukan oleh bank tidak termasuk riba jika dilakukan secara adil, jujur, dan tidak ada unsur monopoli.
- 2) Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Konvensional bukan Mudharabah, sedangkan Muhammad Sayyid al-Thantawi mengatakan Produk Simpanan Pada Bank Konvensional adalah bentuk Mudharabah.
- 3) Pembatasan pengertian mata uang yang diharamkan Islam padanya riba hanya pada emas dan perak adalah bathil (tidak benar). Sedangkan menurut Muhammad Sayyid al-Thantawi mengatakan tidak ada riba dalam fulus dan kertas berharga atau barang-barang lain yang difungsikan sebagai uang.
- 4) Yusuf Al-Qardhawi menyatakan pendapat atas pemahamannya pada Q.S Al-Baqarah/2: 278-279. Sedangkan Muhammad Sayyid Al-

Thantawi menyatakan pendapat atas pemahamannya pada ayat Q.S An-Nisa/4: 86.

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Al-Thantawi tentang Konsepsi Riba

No	Persamaan	Perbedaan
1	Titik ukur tentang keharaman riba didalam Al-Qur'an	Yusuf Al-Qardhawi mengharamkan bunga bank sedangkan Muhammad Sayyid Al-Thantawi berpendapat bahwa bunga yang ditentukan oleh bank tersebut tidaklah berhukum riba';
2		Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa kegiatan usaha pada bank konvensional bukanlah mudharabah sedangkan Muhammad Sayyid Al-Thantawi berpendapat bahwa produk simpanan pada bank konvensional adalah bentuk Mudharabah;
3		Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa pembatasan pengertian mata uang yang diharamkan Islam padanya riba' hanya pada emas dan perak adalah bathil (tidak benar) sedangkan Muhammad Sayyid Al-Thantawi berpendapat bahwa tidak ada riba' dalam fulus dan kertas berharga atau barang-barang lain yang difungsikan sebagai uang.

Sumber: Hasil rangkuman penyusunan Penulis

5. Korelasi Penerapan Pendapat Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Al-Thantawi pada Praktek Bank Konvensional di Indonesia Saat Ini

a. Penerapan Sistem Bunga dalam Perbankan Konvensional di Indonesia

Dalam praktiknya, bunga atas pokok harta dalam sistem perbankan konvensional di Indonesia ditentukan sebelum calon nasabah menabung atau meminjam. Bank akan memberikan informasi mengenai besaran bunga yang akan diperoleh oleh nasabah penabung dan besaran bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam. Jika kedua belah pihak menyetujui ketentuan tersebut, maka perjanjian akan dijalankan, sedangkan jika ada ketidaksepakatan, maka transaksi tidak akan dilanjutkan.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok harta tanpa usaha dan kerja keras termasuk riba, sehingga sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional tergolong dalam transaksi yang diharamkan dalam Islam. Sementara itu, Muhammad Sayyid Al-Thantawi berpendapat bahwa penambahan dalam transaksi pinjaman tidak termasuk riba, asalkan dilakukan dengan adil, transparan, tanpa unsur paksaan, dan sesuai dengan kesepakatan

kedua belah pihak.

Berdasarkan dua pandangan ini, sistem bunga bank konvensional tidak sesuai dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi karena ia menganggap setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok modal sebagai riba. Namun, penerapan sistem bunga dalam perbankan konvensional masih sejalan dengan pendapat Muhammad Sayyid Al-Thantawi, karena perbankan di Indonesia menjalankan sistem bunga dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan kesepakatan antara bank dan nasabah.

b. Status Hukum Deposito dalam Perbankan Konvensional di Indonesia

Dalam praktiknya, bank konvensional di Indonesia menggunakan dana dari simpanan deposito untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Sistem ini mirip dengan sistem perbankan modern di berbagai negara.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, deposito dalam bank konvensional bukanlah akad titipan (*wadi'ah*), melainkan akad pinjaman (*qardh*). Beliau menjelaskan bahwa dalam fikih Islam, titipan yang sah tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan kecuali dengan izin pemiliknya. Namun, dalam praktik perbankan, dana nasabah digunakan untuk investasi dan memberikan pinjaman kepada masyarakat, sehingga statusnya berubah menjadi pinjaman. Dengan demikian, bank bertindak sebagai penjamin dana nasabah dan memberikan tambahan berupa bunga yang menurut Al-Qardhawi termasuk riba.

Sementara itu, Muhammad Sayyid Al-Thantawi tidak memperlakukan sistem deposito dalam bank konvensional, karena menurutnya transaksi ini termasuk dalam akad mudharabah, di mana nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengelola modal (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana ini kemudian dibagikan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan dua pandangan ini, sistem deposito dalam perbankan konvensional di Indonesia lebih sejalan dengan pendapat Muhammad Sayyid Al-Thantawi, karena ia melihat bahwa dana yang dikelola oleh bank tetap memberikan keuntungan bagi pemilik modal tanpa unsur eksploitasi. Namun, sistem ini tidak sejalan dengan pandangan Yusuf Al-Qardhawi, yang menganggap bahwa deposito dalam perbankan konvensional tergolong pinjaman berbunga yang diharamkan.

c. Penentuan Persentase Bunga dalam Produk Simpanan dan Pinjaman Bank Konvensional

Dalam praktik perbankan konvensional di Indonesia, persentase bunga dalam produk simpanan dan pinjaman ditentukan di awal transaksi. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi nasabah dan bank, serta mengurangi risiko kredit macet yang dapat merugikan perbankan.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, akad mudharabah tidak sah jika keuntungan telah ditentukan di awal. Ia berpendapat bahwa sistem ini tidak lagi mencerminkan prinsip muamalah islami, karena dalam Islam, keuntungan harus diperoleh melalui kerja keras dan risiko usaha. Jika bank sudah menentukan keuntungan di awal tanpa mempertimbangkan hasil usaha, maka sistem ini berubah menjadi transaksi riba, yang menjamin keuntungan bagi pemilik modal meskipun tidak terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Sebaliknya, Muhammad Sayyid Al-Thantawi membolehkan penentuan keuntungan di awal, dengan syarat bahwa hal ini dilakukan atas dasar kesepakatan, keterbukaan, dan tidak mengandung unsur penipuan. Menurutnya, dalam dunia perbankan modern, persyaratan keuntungan di awal diperlukan untuk menjaga kestabilan ekonomi dan memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada dalil syariat yang secara eksplisit melarang penentuan keuntungan di awal dalam akad mudharabah.

Berdasarkan analisis ini, sistem penentuan persentase bunga di awal dalam produk simpanan dan pinjaman bank konvensional di Indonesia lebih sejalan dengan pandangan Muhammad Sayyid Al-Thantawi, karena sistem ini dilakukan dengan prinsip transparansi dan untuk kemaslahatan bersama. Namun, sistem ini bertentangan dengan pendapat Yusuf Al-Qardhawi, yang menilai bahwa penentuan keuntungan di awal bukanlah bagian dari akad mudharabah yang sah dalam Islam.

d. Sintesis Normatif dan Rekomendasi Syariah terhadap Sistem Perbankan Konvensional Indonesia

Korelasi antara pandangan Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Al-Thantawi dengan praktik sistem bunga dalam perbankan konvensional di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip normatif syariah dengan realitas ekonomi nasional. Pandangan Al-Qardhawi yang menolak segala bentuk tambahan atas pokok pinjaman secara mutlak sebagai riba, memberikan fondasi yang kuat bagi lahirnya sistem keuangan syariah yang sepenuhnya bebas bunga. Sementara itu, Al-Thantawi menilai bahwa sistem bunga modern tidak serta merta mengandung riba jika dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak, sehingga dapat diterima sebagai bagian dari kemaslahatan umat.

Dari analisis sebelumnya dapat disimpulkan bahwa praktik perbankan konvensional di Indonesia lebih dekat pada kerangka pemikiran Al-Thantawi. Sistem bunga diatur secara legal, terbuka, dan berada dalam pengawasan otoritas negara (OJK dan BI), serta dijalankan atas dasar perjanjian sukarela. Hal ini memberikan legitimasi praktik secara yuridis dan ekonomi, tetapi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan hukum syariahnya menurut perspektif fikih yang lebih konservatif.

Praktik perbankan Indonesia secara umum masih dikuasai oleh bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Meskipun negara telah menyediakan alternatif berupa perbankan syariah melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pangsa pasar lembaga keuangan syariah masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi sistem bunga bukan hanya karena faktor regulasi, tetapi juga karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem ekonomi syariah. Oleh karena itu, pendekatan edukatif dan gradual sangat diperlukan dalam memperkuat literasi keuangan syariah, agar masyarakat dapat memahami perbedaan sistem dan membuat keputusan berdasarkan keyakinan dan pengetahuan yang memadai.

Dengan memperhatikan posisi masyarakat Muslim Indonesia yang plural dan belum sepenuhnya teredukasi dalam literasi keuangan syariah, maka diperlukan pendekatan *fiqh muwāzanah* (fikih pertimbangan) yang proporsional

antara idealisme normatif dan kondisi realitas. Dalam konteks ini, penting dikemukakan beberapa rekomendasi berikut:

- 1) Penguatan literasi keuangan syariah secara luas melalui pendidikan formal, penyuluhan masyarakat, agar masyarakat memahami secara mendasar perbedaan antara sistem bunga dan sistem bagi hasil.
- 2) Peningkatan aksesibilitas dan daya saing bank syariah, agar masyarakat memiliki pilihan layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan mereka.
- 3) Sinergi antara otoritas negara dan otoritas keagamaan dalam merumuskan kebijakan perbankan yang adaptif terhadap prinsip syariah, tanpa menimbulkan eksklusivisme atau resistensi sosial.
- 4) Pendekatan hukum berbasis maslahat dan gradualisme, terutama dalam menyikapi penggunaan bank konvensional di daerah yang belum memiliki fasilitas syariah atau bagi masyarakat yang belum sepenuhnya memahami implikasi hukum bunga.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perbedaan pandangan dalam hukum Islam tidak menjadi sumber disorientasi, melainkan menjadi ruang dialog ijtihadiyah yang produktif dan solutif dalam membangun sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Perbedaan pendapat ulama harus ditempatkan sebagai dinamika keilmuan yang kaya dan menjadi fondasi pembentukan sikap keagamaan yang moderat dan bijaksana.

D. Penutup

Perbedaan pendapat antara Yusuf Al-Qardhawi dan Muhammad Sayyid Al-Thantawi mengenai sistem bunga dalam perbankan konvensional berakar pada pemahaman mereka terhadap konsep riba dalam Islam. Yusuf Al-Qardhawi dengan tegas mengharamkan bunga bank karena menganggapnya sebagai bagian dari riba yang telah dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Beliau berpendapat bahwa setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman tanpa usaha dan kerja keras adalah bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam. Sebaliknya, Muhammad Sayyid Al-Thantawi berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk riba jika dilakukan dalam kondisi yang adil, transparan, dan atas dasar kesepakatan bersama. Ia juga menganggap sistem perbankan modern sebagai suatu bentuk *mudharabah* yang sah selama memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Dalam konteks perbankan konvensional di Indonesia, sistem bunga yang diterapkan lebih sejalan dengan pandangan Muhammad Sayyid Al-Thantawi. Bank konvensional beroperasi dengan prinsip keterbukaan dalam menetapkan bunga serta mengikuti regulasi yang menjamin perlindungan bagi nasabah dan pelaku usaha. Namun, pandangan Yusuf Al-Qardhawi tetap menjadi landasan utama bagi perbankan syariah di Indonesia yang menolak sistem bunga dan menggantinya dengan skema bagi hasil.

Untuk mendukung perkembangan sistem perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penting bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan pemahaman tentang perbedaan antara perbankan konvensional dan syariah.

Edukasi dan literasi keuangan syariah perlu diperkuat agar masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijak dan sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, dalam menghadapi perbedaan pendapat di kalangan ulama (*ikhtilaf*), masyarakat diharapkan dapat bersikap adil dan objektif dengan meninjau setiap pendapat berdasarkan prinsip hukum Islam. Dengan sikap yang bijaksana, masyarakat dapat memahami bahwa perbedaan dalam interpretasi hukum Islam adalah bagian dari dinamika keilmuan yang harus disikapi dengan sikap terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Putra, Panji Adam. "Pemikiran Ekonomi Yusuf Al-Qaradhâwî." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 81–100. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i1.132>.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fawa'id Al-Bunuk Hiya Al-Riba Al-Haram*. III. Kairo: Dar al-Shahwah, 1994.
- Al-Thantawi, Muhammad Sayyid. *Bunga Bank Halal*. Translated by Abdul Rouf. Depok: Keira Publishing, 2019.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Arafah, Muh, Achmad Abubakar, Muhammad Sadiq Sabri, Jamaluddin, and Lisna Warliana. "Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023): 109–24. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.105>.
- Arfa, Faisal Ananda, and Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam : Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- At-Thantawi, Muhammad Sayyid. *Muamalat Al-Bunuk Wa Ahkamuha As-Syar'iyah*. Kairo: Dar an-Nahdah, 1997.
- Atsar, Abdul, and Azid Izuddin. "Implementation of Fiqh Based on the Maslahah in Murabahah Financing in Sharia Banking." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 18, no. 1 (2019): 119. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.119-136>.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Khairul, Erwin. "Metode Ijtihad Yusuf Qaradhawi (Studi Terhadap Kitab Min Hady Al-Islam Fatawa Mu'asirah)." UIN Sumatra Utara, 2012.
- Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Bunga, Interest/Fa'Idah, Himpunan Fatwa MUI § (2004). <https://mui.or.id/produk/fatwa/1011/bunga-interestfaidah/>.
- Moh Najib Syafii. "Bunga Bank Dalam Perspektif Ulama Kontemporer." *Jurnal Study Islam* 16, no. 2 (2021): 20.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik Perbankan Indonesia September 2023." [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia--September-2023.aspx), 2023. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia--September-2023.aspx>.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (1998).
- . Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Pemerintah Republik Indonesia § (1992).
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Translated by As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- . *Fatwa-Fatwa Mutakhir*. Translated by H.M.H al-Hamid Al-Husaini. Bandung: Pustaka Hidayah, 2006.
- Sahdan, Sahdan. "Konsep Bunga Bank Dalam Al-Qur'an Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi." *COMSERVA : Jurnal*

- Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 06 (2023).
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i06.1012>.
- Sasmita, Anggun Dewi, and Firdha Aksari Anindynta. "The Performance of Conventional Banking and Sharia Banking in Indonesia." *Journal of Financial Economics & Investment* 4, no. 1 (2024): 9–26.
<https://doi.org/10.22219/jofei.v4i1.31693>.
- Supriyatin, Kaimudin Kaimudin, and Misno Misno. "Bunga Bank Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama Dan Muhamadiyah Serta Implikasinya Terhadap Undang Undang Perbankan." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 297–350. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i2.82>.
- Syah, Toufan Aldian, and Jamal Abdul Aziz. "Penerapan Suku Bunga Bank Indonesia Sebagai Instrumen Utama Kebijakan Moneter Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam Ala Syafruddin Prawiranegara." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2020): 111–25.
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v7i2.3487>.
- Wartoyo, Wartoyo. "Riba Dan Bunga Bank (Studi Komparatif Pemikiran Abdullah Saeed Dan Yusuf Qardhawi)." *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7, no. 2 (2015): 216–28.
<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/209>.
- Zakaria, Zakaria, Ahmad Ulinnajah, and Rangga Suganda. "Konsep Pemikiran Sayyid Tanthawi Dalam Melegalkan Bunga Bank." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 3123. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8431>.